

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana diartikan sebagai segala perbuatan yang dilarang oleh suatu norma hukum yang melarang dan diikuti dengan ancaman (sanksi) hukuman tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹ Namun menurut hukum pidana Islam, tindak pidana diartikan sebagai larangan yang ditetapkan oleh Tuhan yang mempunyai akibat melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah. Larangan hukum dapat merujuk pada mengikuti perintah untuk melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu.²

Kehidupan dunia Islam saat ini diakui memang ada banyak negara yang berusaha menerapkan hukum pidana Islam secara penuh, namun kenyataannya kejahatan tidak dapat sirna sama sekali dari negara tersebut meskipun bisa dikurangi. Hal ini mungkin karena faktor-faktor penyebab kejahatan yang sulit diberantas.

Banyak negara di dunia Islam modern berupaya menerapkan hukum pidana Islam sepenuhnya, tetapi kejahatan masih selalu saja terjadi di negara-negara tersebut meskipun kejahatan tersebut dapat diminimalkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh betapa sulitnya menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan.

Hukum pidana mempunyai dua tujuan yaitu mencegah kejahatan dan berfungsi sebagai peraturan untuk pengendalian sosial yang dibuat baik secara lisan maupun tertulis oleh negara.³ Kejahatan dalam kehidupan akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara yang merupakan fenomena sosial. Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas beberapa bentuk dan jenis sebagaimana yang diatur

¹ Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 75

² Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16

³ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". (Binamulia Hukum: Volume 11, No. 1, Juli 2022), hlm. 70

dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara khusus membahas tentang kejahatan.⁴

Salah satu aspek hukum yang memerlukan terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Karena tujuan hukum pidana adalah untuk mempertahankan dan menegakkan ketertiban hukum dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka tidak mungkin kita dapat memisahkan kehadiran hukum pidana dalam masyarakat dengan upaya negara untuk menegakkan ketertiban.⁵

Pembunuhan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur.⁶ Jika mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kita akan melihat bahwa pembentukan undang-undang tersebut mengatur ketentuan pidana terkait kejahatan terhadap nyawa dalam Buku II Bab XIX KUHP terdiri dari 13 (tiga belas) pasal, mulai dari Pasal 338 KUHP hingga Pasal 350 KUHP.⁷

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”, maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁸

Perbuatan menghilangkan nyawa terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi, yaitu:⁹

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya kematian

⁴ Achmad Imam Lahaya, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 97/PID/2012 /PT. MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO)*”, (Makassar: 2013), hlm. 2

⁵ Totok Sugiarto, Wawan Susilo, Purwanto, “*Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, (Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 25, No. 2, 2022), hlm. 220

⁶ Achmad Imam Lahaya, *Tinjauan Yuridis*, hlm. 2

⁷ Latifa Aulianisya, “*Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan pada Perkara nomor: 85/PID/B/2012/PN.BRB*”, (Vol.16, No.1, July 2018), hlm. 9

⁸ Margaritha V. Alhabsie dkk, “*Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp*”, (Lex Crimen Vol. X, No. 2, 2021), hlm. 15

⁹ Margaritha V. Alhabsie dkk, “*Kajian Hukum*”, hlm. 16

3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:¹⁰

- a. Pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.
- b. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain. “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaannya, atau untuk membebaskan diri atau untuk menguasai barang-barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun,” menurut Pasal 338 KUHP yang mengatur delik ini. Pasal 339 KUHP mendefinisikan jenis pembunuhan tertentu yang dikenal dengan pembunuhan berat. Pembunuhan biasa dan tindakan kriminal lainnya adalah dua kategori kejahatan yang dilakukan secara bersamaan dalam pembunuhan berat.
- c. Pembunuhan berencana, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Kasus pembunuhan masih menjadi jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi di masyarakat, meskipun sudah diatur dalam KUHP dan undang-undang. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, termasuk keadaan yang disertai dengan kekerasan atau kejahatan yang menganiaya yang terjadi di rumah, di keluarga, atau di antara teman.

Sementara itu, ada pelaku dalam perkara yang menimbulkan kematian yang membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan aksinya. Tentu saja, dalam

¹⁰ Margaritha V. Alhabsie dkk, “*Kajian Hukum*”, hlm. 17

kasus seperti ini, perlu ada pembedaan antara hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku utama dan pelaku yang sekedar memberikan bantuan. Sanksi bagi orang yang membantu melakukan tindak pidana dituangkan dalam Pasal 56 dan 57 KUHP. *Medeplichtigheid*, atau pemberian nasihat, informasi, atau kesempatan dengan sengaja kepada orang lain untuk membantu orang tersebut melakukan tindak pidana, bantuan ini dapat diberikan di tempat kejadian perkara atau bahkan sebelum dilakukan.

Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan: ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹¹

Pasal 57 KUHP, menjelaskan dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurang sepertiga; jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun; pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri; dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.¹²

Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak mungkin berjalan dengan lancar. Pada masa tertentu manusia bisa mengalami hal-hal yang berada di luar kemampuannya. Setiap manusia pasti punya beberapa hal yang mengharuskan ia untuk menolak, menghindari dan menguasai suatu keadaan yang membahayakan hidupnya, seperti adanya hasutan atau ajakan dari orang lain untuk ikut serta melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Penyertaan merupakan istilah dalam hukum positif, adapun penyertaan dalam tindak pidana yaitu "*Deelneming*". Sebagaimana diketahui, kata penyertaan (*deelneming*) muncul dalam beberapa kata, antara lain ikut serta (*Utrechth*), ikut campur dalam suatu peristiwa pidana (*Tresna*), turut serta dalam suatu pelanggaran

¹¹ Buku, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHPA*, Cet. Ke-13, (Grahamedia Press, 2021), hlm. 492

¹² Buku, 3 *Kitab*, hlm. 493

(*Karni*), *deelneming* (Belanda) *complicity* (Inggris), dan *participation* (Perancis).¹³ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang mencakup segala cara keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana, baik secara psikis maupun fisik.¹⁴ Bila dikaji lebih dalam, maka penyertaan terdiri atas ada dua sifat, yaitu:¹⁵

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam Hukum Pidana Indonesia, penyertaan diatur dalam Bab V Buku I pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP:¹⁶

Pasal 55 KUHP mengatakan bahwa;

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP mengatakan bahwa;

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

¹³ Puput Widya Astuti, “Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHp)”, (Jurnal: Juristic, Volume 2, No. 02 Agustus 2021), hlm. 218

¹⁴ Dealita Dwitarani, “Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)”, (Verstek Jurnal Hukum Acara), hlm. 337

¹⁵ Eki Sirojul Baehaqi, “Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana”, hlm. 7

¹⁶ Buku, 3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, KUHP, KUHP, Cet. Ke-13, (Grahamedia Press: 2021), hlm 492

Rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP diatas, maka dapat dilihat ada lima peran pelaku, yaitu:¹⁷

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*);
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*);
- c. Orang yang turut serta melakukan (*Medepleger*);
- d. Orang yang menganjurkan (*Uitlokker*);
- e. Orang yang membantu melakukan (*Medeplichtige*);

Penyertaan dalam hukum Islam berasal dari kata bahasa arab yaitu '*Isytaraka-Yasytariku-Isytiraakan*' yang artinya turut berbuat/turut melakukan. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian penyertaan atau *deelneming* adalah "suatu *jarimah* terkadang dilakukan oleh individu sendiri, atau dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing individu mendapat bagian dalam pelaksanaan *jarimah* tersebut atau saling membantu satu dengan yang lainnya demi terlaksananya *jarimah* tersebut."¹⁸

Para fuqaha dalam hukum Islam membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu turut berbuat langsung (*isytirak bil-mubasyir*), dan orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir*, dan turut berbuat secara tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabbub*), adapun orang yang melakukannya disebut dengan *syarik mutasabbib*.¹⁹

Keterlibatan langsung dapat terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang dianggap sebagai langkah awal dalam menjalankan *jarimah*, cukup dianggap maksiat, dan memang dimaksudkan untuk itu. Saat ini, baik ia telah melakukan suatu percobaan, baik pekerjaan yang dilakukannya telah selesai atau belum, karena selesai atau belumnya sebuah *jarimah* tidak mempengaruhi statusnya sebagai orang yang ikut serta langsung dalam tindakan tersebut. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman yaitu apabila *jarimah* yang diperbuatnya itu selesai sedang

¹⁷ Chant S. R. Ponglabba, "*Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*", (Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017), hlm. 34

¹⁸ Akhmad Farid Zamani, "*Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 959 k/pid/2012)*", (Jakarta: 2014), hlm. 31

¹⁹ Nurmalya Melati, "*Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam*", (Purwokerto: 2011), hlm. 61

jarimah itu berupa *jarimah had*, maka pelaku dijatuhi hukuman *had* dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*.²⁰

Mutasabbib adalah pihak yang melakukan suatu kegiatan yang sering kali menimbulkan kehancuran atau kerugian terhadap suatu hal. Bukan tindakannya sendiri yang menyebabkan kehancuran ini melainkan sesuatu yang lain, khususnya tindakan orang lain yang bertindak atas kehendak bebasnya sendiri, yang berfungsi sebagai perantara.

Hanya pelaku *mutasabbib* yang bertanggung jawab jika aktivitasnya terbukti melanggar dan melampaui batas. Hal ini didasarkan pada kaidah yang mengatakan seseorang tidak bertanggung jawab sampai ia melanggarnya dengan sengaja (*mutasabbib*). Berdasarkan kaidah, “suatu tindakan disandarkan atau dinisbatkan kepada mutasabbib apabila tidak ada perantara yang menengahi”, yaitu ketika tidak dimungkinkan untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku langsung karena pelaku langsung adalah orang yang tidak mungkin diminta pertanggungjawaban atau pelaku langsungnya tidak ada atau tidak diketahui, atau tindakan *mutasabbib* lebih dominan dari pada tindakan pelaku langsung.²¹ Kesimpulannya, pelaku *mutasabbib* adalah yang harus bertanggung jawab apabila tindakannya yang menjadi sebab itu lebih dominan daripada tindakan pelaku langsung.

Kasus atau perkara tentang membantu tindak pidana pembunuhan berencana juga terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu pada putusan pengadilan nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar terkait masalah tindak pidana pembunuhan pembunuhan dalam hal pembantuan yang dilakukan oleh Afrila alias Fila Binti Irwansyah bersama saksi Edi Guntur telah melakukan kejahatan yang merampas nyawa orang lain.

Pada hari lupa tanggal lupa sekiranya bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Perumahan PNS Blok D Gang Jambore (Kandang Ayam) Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan. Pelaku utama saksi Edi Guntur dan saksi Mendila alias Om Dila dibantu oleh sang istri saksi Edi Guntur yakni terdakwa menculik korban Arya Gading, korban dibunuh karena kondisi korban sudah cukup parah

²⁰ Akhmad Farid Zamani, “*Tindak Pidana*”, hlm. 35

²¹ Akhmad Farid Zamani, “*Tindak Pidana*”, hlm. 40-41

akibat luka di bagian paha korban yang ditusuk oleh saksi Edi Guntur dengan menggunakan sebilah badik miliknya.²²

Terungkap fakta dalam pertimbangan Hakim bahwa sebelum saksi Edi Guntur dan saksi Mendila merampas nyawa korban Arya Gading, saksi Edi Guntur telah menyampaikan niatnya kepada Terdakwa kalau saksi Edi Guntur akan menyekap Arya Gading. Selanjutnya Terdakwa melihat saksi Edi Guntur menyelipkan pisau badik dipinggangnya, lalu saksi Edi Guntur bersama Terdakwa naik sepeda motor berboncengan ke kandang Ayam di Jl. Perumahan PNS Blok D Gang Jambore Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, untuk menunggu korban Arya Gading datang ditempat tersebut.²³

Arya Gading datang ke kandang ayam tersebut, sesuai dengan perkiraan saksi Edi Guntur. Lalu saksi Edi Guntur menyuruh Terdakwa untuk mengikat kedua tangan Arya Gading, lalu saksi Edi Guntur juga menyuruh Terdakwa untuk mengikat tubuh Arya Gading dikursi, dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada esok harinya Terdakwa diinformasikan oleh saksi Edi Guntur bahwa Arya Gading telah tiada karena saksi Edi Guntur telah membunuhnya.

Pledoi Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu kalau saksi Edi Guntur akan merampas nyawa Arya Gading. Terhadap hal tersebut, menurut majelis bahwa Terdakwa memang tidak perlu harus tahu sampai apa nanti akhir peristiwa yang telah ia bantu permulaannya, yang utama adalah Terdakwa sudah mengetahui bahwa apa yang ia lakukan yaitu mengikat Arya Gading adalah sebuah perbuatan salah, karena bisa berakibat terjadinya perbuatan pidana apa saja setelah itu, apalagi saat itu saksi Edi Guntur yang berada bersama Terdakwa, sedang menodongkan pisau badik kepada Arya Gading.²⁴

Selama persidangan perkara ini, tidak ada fakta yang mengungkapkan bahwa tali yang diikat Terdakwa pada kedua tangan korban pernah terlepas atau dilepas oleh saksi Edi Guntur maupun saksi Mendila, artinya tali ikatan Terdakwa tersebut, terus terikat ditangan korban hingga korban meninggal dunia, yang mana tentunya

²² Putusan Pengadilan Negeri Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar, hlm. 2-3

²³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar, hlm. 3-4

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar, hlm. 71

tali ikatan Terdakwa tersebut sangat membantu saksi Edi Guntur dan saksi Mendila melakukan perbuatannya, karena korban tidak bisa melawan atau melakukan apa-apa karena tangannya terikat. Dari fakta tersebut terlihat betapa besar peran “pembantuan” Terdakwa dalam kelancaran perbuatan saksi Edi Guntur dan saksi Mendila pada korban.²⁵

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kasus pidana pembunuhan yang melibatkan pasangan suami istri yang menjadi pelaku utama, saksi Edi Guntur dan saksi Mendila alias om Dila yang bekerja sama dengan korban Arya Gading dan dibantu oleh terdakwa Afrila alias Fila Binti Irwansyah. Hukuman yang seharusnya hanya sepertiga dari hukuman pokok dijatuhkan kepada pembantu yang merupakan istri pelaku utama, saksi Edi Guntur. Sebagaimana dalam pengaturan KUHP di dalam Pasal 57 dalam hal pembantuan sanksi yang dijatuhkan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurang sepertiga dan jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi penyertaan dalam pembantuan tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam putusan nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut, dengan judul **“Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Penyertaan dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Peranan masing-masing orang dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, dengan demikian berat ringannya tanggung jawab pidananya juga

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar, hlm. 72

²⁶ Buku, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum KUHP*, KUHP, KUHP, Cet. Ke-13, (Grahamedia Press: 2021), hlm 493

tidak sama. Ada kemungkinan bahwa beberapa peserta hanya akan dikenai beban pertanggungjawaban pidana sebagian, sedangkan peserta yang lain dapat dikenai pertanggungjawaban pidana seluruhnya. Terdapat dalam beberapa putusan pengadilan negeri menunjukkan bahwa beberapa terdakwa menerima hukuman yang lebih ringan dan ada pula yang menerima hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu, dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim terkait Sanksi Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyertaan dalam Putusan PN Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyertaan dalam Putusan PN Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, berikut ini tujuan dari penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim terkait sanksi penyertaan dalam putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar,
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana penyertaan dalam putusan PN Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar,
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyertaan dalam putusan PN Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar,

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan khazanah hukum Islam pada umumnya dan hukum pidana Islam pada khususnya terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penyertaan dalam hal pembantuan tindak pidana pembunuhan yang sering terjadi di masyarakat serta penerapan hukum pada kasus-kasus terkait:

a. Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengadilan dalam memberikan putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam pada kasus penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan terkhusus orang yang membantu dalam melakukan kejahatan tersebut, sehingga dapat meningkatkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

b. Para Pihak

Bagi para pihak yang terlibat dalam kasus penyertaan dalam pembunuhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum Islam, sehingga mereka dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi proses hukum.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi hukum dan konsekuensinya, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam mengatur penyertaan dalam hal pembantuan tindak pidana pembunuhan.

E. Kerangka Berpikir

Fakta bahwa hukum pidana merupakan salah satu komponen undang-undang tidak berarti bahwa undang-undang tersebut berbeda dengan undang-undang lainnya dalam hal apa pun, sebaliknya semua undang-undang memuat sejumlah ketentuan untuk memastikan bahwa ketika suatu aturan hukum ditetapkan, semua orang akan mematuhi. Hal ini penting karena tujuan utama semua undang-undang adalah untuk menciptakan kondisi kehidupan bermasyarakat yang terjalin

keselarasan, ketertiban, dan kepastian hukum, baik dalam lingkungan kecil maupun luas.²⁷

Di sisi lain, hukum pidana membedakan dirinya dengan hukum-hukum lain pada umumnya, termasuk hukum tata usaha negara, hukum perdata, dan hukum ketatanegaraan, yaitu mengakui adanya penyertaan (*deelneming*), atau pengakuan negara atas adanya keterlibatan seseorang dalam hukum pidana. dilakukannya suatu kejahatan. Menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, suatu tindak pidana atau kejahatan dilakukan oleh banyak orang, maupun oleh satu orang. Namun karena harus memenuhi persyaratan tertentu, tidak semua pelaku kejahatan bisa mendapat hukuman.²⁸

Penyertaan atau *deelneming* sering terjadi pada beberapa tindak pidana seperti penyertaan dalam tindak pidana pencurian, korupsi, penggelapan dan tindak pidana aborsi. Adapun dalam penelitian penyertaan yang dibahas yaitu penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang oleh orang lain, yang mengakibatkan tubuh tidak mampu melakukan tugas-tugas penting karena jiwa korban telah terpisah dari tubuh fisiknya. Pembunuhan tidak diragukan lagi karena merupakan kejahatan paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Dikatakan bahwa melakukan pembunuhan dengan sengaja merupakan tindak pidana apabila orang tersebut memang ingin melakukan tindak pidana tersebut, baik karena kelakuannya maupun akibat atau keadaan yang diakibatkannya, namun bisa juga pelakunya tidak mempunyai keinginan untuk melakukan pembunuhan sama sekali.²⁹

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuh (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP), Jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana, yang diancam

²⁷ Chan S. R. Ponglabba, “*Tinjauan Yuridis Pernyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*”, (Lex Crimen Vol VI/No.6/Ags/2017), hlm.31

²⁸ Aknes Susanty Sambulele, “*Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)*”, (Lex Crimen Vol. II, No. 7, 2013), hlm. 85

²⁹ Junior Imanuel Marentek, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp*”, (Lex Crimen Vol. VIII, No. 11, 2019), hlm. 91

dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).³⁰

Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini. Ancaman pidana bagi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan qishash yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ١٧٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.³¹

Pelaku suatu pembunuhan tidak diragukan lagi karena ia adalah orang yang benar-benar melakukan kejahatan tersebut. Namun, hal ini juga berlaku bagi mereka yang memberikan petunjuk mengenai tindakan yang akan dilakukan, mengambil bagian di dalamnya, mendorong orang lain untuk melaksanakannya, atau memberikan bantuan. Oleh karena itu, pembunuhan juga merupakan salah satu bentuk dari penyertaan atau *deelneming*.

Berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP, penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya

³⁰ Margaritha V. Alhabsie dkk, “Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHPP”, (Lex Crimen Vol. X/No. 2, 2021), hlm. 15

³¹ Ninik, K. (2021, 1 September). Surat Al Baqarah Ayat 178-179 Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya Bahasa Indonesia. (<https://www.jatimnetwork.com/khazanah/pr-431081239/surat-al-baqarah-ayat-178-179-lengkap-dengan-arab-latin-dan-artinya-bahasaindonesia>, diakses pada 7 Juli, 2024)

satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.³² Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP sebagai:³³

1. Orang yang melakukan (*Pleger*); Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*); *Doen Pleger* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana.
3. Orang yang turut serta melakukan (*Medepleger*); *Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama turut melakukan dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.
4. Orang yang menganjurkan (*Uitlokker*); *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur.
5. Orang yang membantu melakukan (*Medeplichtige*); Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dalam hal pembantuan diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 56,57, dan 60 KUHP. Pasal 56 KUHP merumuskan tentang unsur objektif dan subjektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 KUHP merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi seorang pembantu, dan Pasal 60 merumuskan mengenai penegasan pertanggungjawaban pidana pembantuan

³² Tommy J. Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming”, (Lex Crimen Vol. IV, No. 5, 2015), hlm. 122

³³ Tommy J. Bassang, “Pertanggungjawaban”, hlm. 125

itu, namun hanya pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.³⁴

Hukum Islam mendefinisikan sekelompok orang yang melakukan *jarimah* bersama-sama sebagai ikut serta dalam *jarimah*, disebut juga *Al-Isytirak*, atau yang sering dikenal dengan penyertaan. Islam membedakan *Al-Isytirak* menjadi dua yaitu orang yang turut serta secara langsung (*Syarik Mubasyir*) yang mana perbuatannya disebut dengan *Al-Isytirak Mubasyir*, dan orang yang tidak turut serta secara langsung (*Syarik Mutasabbib*) perbuatannya dinamakan dengan *Al-Isytirak Ghair Mubasyir* dan *Al-Isytirak bi Tasabbub*.³⁵

Perbedaan antara kedua *Al-Isytirak* tersebut adalah orang pertama atau *Syarik Mubasyir* menjadi kawan nyata dalam melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang kedua atau *Syarik Mutasabbib* menjadi sebab terjadinya suatu tindak pidana, baik karena janji, maupun karena memerintahkan, menghasut, atau memberi bantuan, namun sebenarnya tidak ikut serta dalam pelaksanaannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa [4] Ayat 16:

وَالَّذِينَ يَأْتِيئُهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”.

Mengenai hukuman peserta berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zir*, sebab *jarimah* turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh *syara'*, baik bentuk maupun macamnya *jarimah* yang ditentukan *syara'* hanya *jarimah hudud* dan *qishash-diyat*. Kedua bentuk *jarimah* tersebut hanya tertuju pada *jarimah* yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan berbuat (pembuat tidak langsung) Perbuatan tidak langsung merupakan *illat* dan

³⁴ Aknes Susanty Sambulele, “Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)”, (Lex Crimen Vol. II, No. 7, 2013), hlm. 91

³⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Tangerang: PT Nusantara Persada, Utama, 2018), hlm. 85

menunjukkan *kesyubhatan* (kesamaran) dalam perbuatan jarimah, sedangkan *syubhat* dalam *hudud* (*jarimah hudud* dan *qishash-diyat*) menurut kaidah harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku jarimah turut serta secara tidak langsung hukuman *ta'zir*, bukan *hudud* atau *qishash*.³⁶

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah). Kemudian hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulul amri*). *Jarimah ta'zir* mencakup jenis-jenis hukuman seperti penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran, dan hukuman lain yang dianggap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tujuan pemberlakuan hukuman *ta'zir* adalah agar pelaku kejahatan mau menghentikan perbuatannya dan tidak lagi melanggar hukum Allah. Dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir*, kewenangan penguasa atau Hakim sama dengan kewenangan dalam melaksanakan hukuman *hudud* (hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*).³⁷

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan sebelumnya telah banyak dibahas. Oleh karena itu, ada beberapa penelitian yang cukup mirip dengan judul penelitian peneliti yang dapat digunakan untuk memastikan kebenaran penelitian:

1. Skripsi Akhmad Farid Zamani, NIM 1110045100033, Mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 yang berjudul "*Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 959 k/pid/2012)*". Hukum positif dan hukum Islam, menyatakan bahwa suatu kejahatan tidak selalu harus dilakukan oleh satu orang; kenyataannya, banyak kejahatan termasuk pembunuhan dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti mengkaji tentang penyertaan dalam pembunuhan perspektif hukum Islam. Namun yang membedakan skripsi ini

³⁶ Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. Ke-2, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 228

³⁷ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 93

adalah menganalisis tindak pidana penyertaan pembunuhan dengan menilai putusan Mahkamah Agung No. 959 k/pid/2012, sedangkan peneliti dalam penelitian ini mengkaji salah satu putusan nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar. Kebaharuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri, peneliti hanya membahas hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang membantu melakukan kejahatan pembunuhan.

2. Skripsi Ismail Shalam Basri, NIM 11111065, Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015 yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Terhadap Pembunuhan (Studi Kasus Putusan: 1584 /Pid.B / 2014 / PN.MKS)*". Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dan putusan perkara nomor (1584 /Pid.B/2014/PN.MKS) tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana yang dengan sengaja membantu pembunuhan. Karena keduanya membahas hukuman bagi pelaku pembantu dalam kasus pembunuhan, penelitian peneliti sebelumnya dan penelitian ini memiliki kesamaan. Namun demikian, ada perbedaan antara penelitian peneliti dan skripsi ini; Secara khusus, peneliti membahas hukum pidana Islam selain hukum positif ketika mempertimbangkan akibat terhadap pihak yang memberikan bantuan. Kebaharuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas sanksi dan unsur-unsur bagi pelaku yang dengan sengaja membantu kejahatan berdasarkan hukum pidana Islam.
3. Skripsi Junita Achmada, NIM 1802026074, Mahasiswi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembantu Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg)*". Ketika terjadi kematian, ada pula pelaku yang membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan kejahatannya. Hasilnya, penelitian peneliti dan penelitian sebelumnya memiliki kemiripan dalam hal keduanya memperjelas konsekuensi yang dikenakan hukum Islam terhadap mereka yang membantu pembunuhan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembantu dalam putusan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Tmg

berbeda, pelaku pembantu terancam hukuman lebih berat, yakni 15 (lima belas) tahun penjara. Sementara berdasarkan putusan nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar dalam penelitian ini pelaku dijatuhkan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara. Kebaharuan dalam penelitian ini bertujuan untuk menutup kesenjangan skripsi dengan memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh mengenai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana keterlibatan pembunuhan dari sudut pandang hukum pidana Islam.

4. Jurnal Chant S. R. Ponglabba, yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi komponen-komponen tindak pidana dan akibat hukum dari keterlibatan di dalamnya yang sebanding dengan yang ditemukan dalam penelitian peneliti. Namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian peneliti berkonsentrasi pada keterlibatan dalam pembunuhan. Kebaharuan penelitian ini adalah tidak hanya mengkaji penyertaan dalam pembunuhan menurut KUHP, namun juga membahas tentang hukum Islam.
5. Jurnal Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, yang berjudul "*Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan*". Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti dalam hal mengkaji hukuman yang dikenakan oleh hukum positif dan hukum Islam kepada mereka yang membantu dalam kejahatan pembunuhan. Jadi pembedanya terletak pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar yang menjadi bahan penelitian peneliti ditujukan kepada para pelaku yang membantu dalam tindak pidana tersebut. Kebaharuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang membantu pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar.